

Perlindungan Hukum Bagi Gelandangan Psikotik yang Terlibat Kekerasan (Studi Kasus di Dinas Sosial Kabupaten Banyumas)

Revintalis Osilia Mahar, Susilo Wardani

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Email : mrevintalisosilia@gmail.com, susi_wardani10@yahoo.co.id

ABSTRACT

The issue of legal protection for psychotic homeless individuals involved in acts of violence is a critical matter in the context of human rights and state responsibility. This study aims to examine the legal protection available to psychotic homeless individuals who become either victims or perpetrators of violence in Banyumas Regency, as well as the challenges faced by the local Social Service Office in handling such cases. This research employs both normative and empirical approaches. The normative approach involves the analysis of relevant legislation and legal theories pertaining to the legal protection of psychotic homeless persons, with data collected through literature review of primary and secondary legal materials. The empirical approach is used to gather factual data on the implementation of legal protection in the field, conducted through interviews with relevant stakeholders, specifically the Banyumas Regency Social Service Office. The findings indicate that psychotic homeless individuals are entitled to legal protection through mechanisms stipulated in the Indonesian Civil Code, as well as the right to rehabilitation as regulated in Law No. 18 of 2014 on Mental Health and Banyumas Regency Regional Regulation No. 16 of 2015 on the Control of Social Problems. The main challenges encountered by the Social Service Office in handling psychotic homeless individuals include limited personnel, budget constraints, rejection by families, and societal stigma. Inter-agency cooperation and effective policy implementation are essential to ensure adequate legal protection for this vulnerable group.

Keywords: Legal Protection, Psychotic Homeless, Violence

ABSTRAK

Permasalahan perlindungan hukum bagi gelandangan psikotik yang terlibat tindak kekerasan merupakan hal yang penting dalam konteks hak asasi manusia dan tanggung jawab negara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi gelandangan psikotik yang menjadi korban atau pelaku tindak kekerasan di Kabupaten Banyumas dan kendala yang dihadapi Dinas Sosial dalam menangani gelandangan psikotik. Penelitian ini menerapkan metodologi pendekatan normatif dan empiris. Pendekatan normatif dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan serta teori-teori hukum terkait perlindungan hukum bagi gelandangan psikotik dengan data terkumpul melalui melalui teknik studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pendekatan empiris digunakan untuk memperoleh data faktual mengenai praktik perlindungan hukum di lapangan yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak terkait yakni Dinas Sosial Kabupaten Banyumas. Hasil penelitian memperlihatkan bahwasanya gelandangan psikotik memperoleh perlindungan hukum melalui mekanisme perlindungan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta hak atas rehabilitasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa dan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat. Kendala utama yang dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Banyumas dalam penanganan gelandangan

psikotik tersebut adalah keterbatasan personal, keterbatasan anggaran, penolakan oleh keluarga, dan stigmatisasi oleh masyarakat. Kerjasama antar lembaga dan implementasi kebijakan diperlukan untuk memastikan perlindungan hukum terhadap kelompok rentan ini dapat terlaksana dengan baik.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Gelandang Psikotik, Kekerasan

A. PENDAHULUAN

Tuhan Yang Maha Esa menciptakan manusia, maka kedudukan tiap orang di hadapan-Nya setara, tidak ada yang lebih unggul ataupun lebih rendah. Keberadaan manusia di dunia tak terlepas dari konsep hak asasi manusia yang mencakup serangkaian hak dan kebebasan yang melekat pada setiap individu. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya” dan “Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan serta memperoleh pelayanan publik” maka hak-hak tersebut menjadi hal yang sangat penting untuk dilindungi, dihormati, dan diakui oleh setiap orang. ¹Setiap individu mempunyai hak, kewajiban, dan kemampuan untuk menghormati hak beserta kewajiban individu lainnya dalam rangka HAM. Ini juga mencakup hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Negara bertanggung jawab untuk memastikan kesehatan fisik dan mental masyarakat, dan menyediakan layanan medis yang memadai. Selain itu negara juga bertanggung jawab untuk menghadirkan layanan kesehatan ke seluruh warga negara, termasuk Penderita Gangguan Jiwa (ODGJ) atau Gelandang Psikotik.²

Salah satu aspek krusial dalam kehidupan manusia yang haruslah mendapat perhatian khusus dari negara ataupun masyarakat ialah kesehatan jiwa. Jumlah penduduk Indonesia yang menderita gangguan mental kini kian meningkat. Kebutuhan dasar banyak orang masih belum terpenuhi, seperti yang terlihat dari sistem jaminan sosial yang ada dikarenakan negara tidak menyediakan layanan sosial yang memadai. Akibatnya, sejumlah warga negara masih kesulitan memenuhi peran sosialnya dan tidak mampu hidup dengan layak untuk dimaafkan.³

Seorang individu dengan gangguan kesehatan jiwa mempunyai sindrom, pola perilaku, ataupun gejala psikologis yang signifikan secara klinis. Gejala ini biasanya mencakup tekanan (*distress*) dan gangguan ataupun keterbatasan dalam satu ataupun lebih fungsi manusia yang vital, atau terkait dengan peningkatan risiko kematian, kecacatan, beserta hilangnya kebebasan.⁴ Gangguan ini didefinisikan sebagai kombinasi komponen kinerja, perilaku, persepsi atau kognitif, yang melibatkan fungsi spesifik dari wilayah otak ataupun sistem saraf yang memediasi fungsi sosial manusia.

Pengakuan dan pemahaman tentang masalah kesehatan jiwa telah berkembang seiring berjalannya waktu dan perubahan budaya, dan perbedaan dalam definisi, penilaian, dan klarifikasi tetap ada, meskipun kriteria penyebabnya telah diterapkan secara luas.⁵ Gangguan

¹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

² Ismail, M. W, 2020, Perlindungan Hukum Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Di Rumah Sakit Khusus Jiwa. *Wal'afiat Hospital Journal*, 1(1).

³ Rahmawati, D., 2022, Peran Dinas Sosial dalam Rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Jombang. *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 12(3), hal 319-324.

⁴ Yunatan Iko Wicaksono, 2016, *Gejala Gangguan Jiwa Dan Pemeriksaan Psikiatri Dalam Praktek Klinis*, Malang: Media Nusa Creative

⁵ Erti ikhtiarni Dewi, 2020, *Pengalaman Keluarga Dalam Pemenuhan Kebutuhan Perawatan Diri Pada Dengan Orang Gangguan Jiwa Dengan Pasung Di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember*, Jurnal Pustaka Kesehatan Vol IV, No 1

jiwa merupakan penyakit yang memengaruhi kondisi emosional beserta psikologis seseorang dengan menyerang sel saraf di Indonesia. Kondisi ini sering dikaitkan dengan istilah “gila” dan sering mendapat perlakuan buruk dari masyarakat atau lingkungan.⁶ Dampak penanganan yang kurang baik terhadap penderita gangguan jiwa menyebabkan sebagian orang menjadi gelandangan psikotik.

Berbeda dengan gelandangan non psikotik, para gelandang psikotik ini tidak hanya memiliki keterbatasan ekonomi namun mental dan juga berada dalam kondisi sosial yang sangat rentan. Kelompok gelandangan psikotik adalah kelompok yang spesifik dengan ciri-ciri dan pengobatan khusus, terutama yang terkait dengan gangguan perilaku menyimpang. Seseorang dengan gangguan jiwa memiliki kepribadian yang terganggu, sehingga menyebabkan berkurangnya kemampuan dalam memecahkan masalah secara normal dan ketidakmampuan memahami masalah. Umumnya penderita gangguan jiwa merasa dirinya tidak sakit, namun dirinya normal, bahkan lebih baik, lebih unggul, sekaligus lebih penting dari individu lainnya.⁷

Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat, yang dimaksud “gelandangan psikotik adalah penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang di jalan-jalan umum, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum”.⁸ Sebagai anggota kelompok rentan, gelandangan psikotik yang mengidap penyakit jiwa juga berhak atas perlindungan penuh berdasarkan hukum. Gelandang psikotik berhak memperoleh perlakuan yang manusiawi, akses ke layanan kesehatan jiwa, dan dukungan dalam rehabilitasi serta reintegrasi sosial. Hak-hak tersebut adalah komponen integral dari tanggung jawab negara untuk melindungi dan menyediakan kebutuhan semua warga negara, tanpa memandang status sosial atau kondisi kesehatan mental.

Gelandangan psikotik ini harus terlindungi dari risiko kekerasan dan diskriminasi, serta menerima dukungan yang mereka butuhkan agar dapat hidup dengan martabat. Pada Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa yang berbunyi: “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan upaya rehabilitasi terhadap ODGJ (Orang Dalam Gangguan Jiwa) terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan latau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum.” Pemerintah juga mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk menjamin hak hidup bagi penderita gangguan jiwa. Hal ini diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa yang menyatakan bahwa: “Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertugas dan bertanggung jawab menyediakan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan upaya kesehatan jiwa”.⁹ Sebagaimana juga tercantum di Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang berbunyi: “Setiap Orang dilarang melakukan pemasungan, penelantaran, kekerasan, dan/ atau menyuruh orang lain untuk melakukan pemasungan, penelantaran, dan/ atau kekerasan terhadap orang yang berisiko atau orang dengan gangguan jiwa, atau tindakan lainnya yang melanggar hak asasi orang yang berisiko dan orang dengan gangguan jiwa.”¹⁰

⁶ Tenri, A, 2021, Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Odgji (Orang Dengan Gangguan Jiwa) Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar. *MITZAL (Demokrasi, Komunikasi dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi*, 6(2), hal. 179-186.

⁷ Hasan, K., & Al-Kundarto, S, 2016, Model Rehabilitasi Sosial Gelandangan Psikotik Berbasis Masyarakat (Studi Kasus di Ponpes/Panti REHSOS Nurusslam Sayung Demak). *At-Taqaddum*, 6(2), hal. 236-264.

⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat

⁹ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa

¹⁰ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Berdasarkan pra-survei dan wawancara yang dilakukan di Dinas Sosial Kabupaten Banyumas bersama Budi Suharyanto (Kepala Bidang Perlindungan Jaminan dan Rehabilitasi Sosial), ditemukan bahwa masih terdapat sejumlah penyandang gangguan jiwa yang hidup menggelandang di wilayah Kabupaten Banyumas. Meskipun hak atas pelayanan kesehatan dan sarana prasarana yang memadai bagi penyandang gangguan jiwa telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dalam pelaksanaan kebijakan tersebut masih menjumpai beragam kendala.

Salah satu kendala utama yang diungkapkan oleh Budi Suharyanto adalah rendahnya keterlibatan dan kontribusi keluarga dalam proses pengobatan dan rehabilitasi. Banyak keluarga yang enggan membawa anggota keluarganya yang menderita gangguan jiwa ke fasilitas kesehatan karena telah kehilangan harapan terhadap kemungkinan kesembuhan. Di sisi lain, terdapat pula keluarga yang memilih untuk tidak lagi memberikan perhatian maupun dukungan, sehingga penyandang gangguan jiwa tersebut tidak memperoleh akses terhadap pelayanan kesehatan yang seharusnya mereka terima.¹¹

Sebagaimana pada tahun 2023 seorang gelandangan psikotik berinisial RPR berusia 26 tahun warga Desa Tambaknegara, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas tiba-tiba mengamuk dan melukai salah seorang warga setempat yang bernama Radisem dengan cara dipukul lehernya menggunakan cangkul. Tidak hanya mengamuk, RPR juga merusak kendaraan sepeda motor milik korban. Adapun contoh lainnya pada bulan September tahun 2024 seorang wanita yang diduga seorang gelandangan psikotik menculik Balita berusia tiga tahun. Korban tidak mendapat luka apapun dan kembali pulang dengan selamat setelah kakak pelaku menghubungi keluarga korban usai membaca informasi di media sosial. Orang tua korban melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Banyumas. Setelah dilakukan pemeriksaan ternyata pelaku mempunyai riwayat penyakit gangguan jiwa. Akhirnya pihak keluarga menempuh jalur damai.¹²

Pemerintah Daerah khususnya Dinas Sosial Kabupaten Banyumas harus memberikan perhatian lebih terhadap penderita gangguan jiwa. Faktanya, masih banyak gelandangan psikotik yang terlantar tanpa perlindungan hukum, padahal Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah mengatur hak-hak mereka. Undang-undang mengatur bahwa gelandangan psikotik yang tidak memiliki keluarga, keluarga kurang mampu atau tidak dikenal, berhak mendapatkan fasilitas, peralatan, dan rehabilitasi dari pemerintah setempat sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan mentalnya.

Dinas Sosial sebagai instansi pemerintah berperan sangat krusial terhadap penanganan hal tersebut sebagaimana telah diatur pada Pasal 3 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 94 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas yang berbunyi : “Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat kota dan desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.”¹³

Merujuk pada paparan latar belakang tersebut, alhasil penulis tertarik untuk mengetahui beserta menganalisis perlindungan hukum bagi gelandangan psikotik yang

¹¹ Budi Suharyanto, (Kepala Bidang Perlindungan Jaminan dan Rehabilitasi Sosial), Wawancara Pribadi, Dinas Sosial Kabupaten Banyumas, 5 November 2024 Pukul 14.00 WIB

¹² Maya Citra Rosa, September 2024, Kronologi Perempuan Diduga ODGJ Bawa Kabur Balita di Taman Kober Purwokerto, *Kompas*, diunduh dari <https://regional.kompas.com/read/2024/09/15/141226978/kronologi-perempuan-diduga-odgj-bawa-kabur-balita-ditaman-kober-purwokerto> tanggal 9 November 2024

¹³ Peraturan Bupati Banyumas Nomor 94 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas

menjadi korban atau pelaku yang terlibat kekerasan di Kabupaten Banyumas dan kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kabupaten Banyumas dalam upaya penanganan gelandangan psikotik.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif beserta hukum empiris. Pendekatan hukum normatif dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap sejumlah bahan hukum primer, sekunder, ataupun tersier. Kajian tersebut berlandaskan pada aturan per-UU yang berlaku beserta sejumlah sumber tertulis lainnya mencakup buku, jurnal ilmiah, artikel, beserta dokumen resmi yang relevan. Pendekatan hukum empiris dilakukan melalui wawancara yaitu percakapan langsung antara peneliti sebagai pewawancara dengan informan terkait yakni pihak dari bidang Perlindungan Jaminan dan Rehabilitasi Sosial (PJRS) Dinas Sosial Kabupaten Banyumas. Wawancara dilakukan untuk memperoleh klarifikasi, jawaban, dan informasi yang mendalam guna mendukung analisis penelitian secara keseluruhan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum bagi Gelandangan Psikotik yang Menjadi Korban atau Pelaku yang Terlibat Kekerasan di Kabupaten Banyumas

Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) menyebutkan bahwasanya setiap orang dewasa yang terus-menerus gila, daya ingatnya kurang baik, atau penglihatannya gelap wajib berada di bawah perwalian, sekalipun terkadang pikirannya jernih. Ketentuan ini menunjukkan bahwa orang dengan gangguan jiwa tidak dianggap cakap secara hukum untuk bertindak sendiri dalam melakukan perbuatan hukum, sehingga memerlukan perlindungan khusus dari negara melalui mekanisme perwalian.¹⁴ Dalam konteks perlindungan hukum bagi gelandangan psikotik yang terlibat dalam kekerasan, pasal ini menjadi dasar bahwa mereka tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sepenuhnya atas perbuatannya, tetapi harus ditempatkan di bawah perlindungan hukum dengan melibatkan instansi terkait seperti Dinas Sosial dan lembaga kesehatan jiwa untuk memastikan hak-hak mereka tetap terlindungi meskipun mereka berada dalam kondisi yang memerlukan penanganan khusus.

Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang hidup di jalanan atau sering disebut gelandangan psikotik, kerap terlibat dalam tindak kekerasan, baik sebagai korban maupun pelaku, namun dalam konteks hukum perdata, perlindungan hak-hak mereka masih sangat minim. Hal ini disebabkan status hukum gelandangan psikotik sebagai orang yang berada dalam pengampunan, sehingga tanggung jawab hukum dan pemenuhan hak-hak perdata mereka sepenuhnya bergantung pada keluarga atau negara.¹⁵ Gelandangan psikotik memiliki kedudukan hukum khusus dalam KUHPperdata yakni pada Pasal 433 KUHPperdata yang terungkap bahwasanya orang yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri secara terus-menerus, seperti gelandangan psikotik, dapat ditempatkan di bawah perwalian. Dengan perwalian ini, hak-hak keperdataan gelandangan psikotik, termasuk hak untuk memperoleh

¹⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata)

¹⁵ Pradhea, R., 2023, Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Sebagai Korban Tindak Pidana Dalam Prespektif Perundang-Undangan. *Repository Universitas Jambi*, 7.

perlindungan dan ganti rugi atas tindak kekerasan yang dialami, terlaksana melalui wali atau pengampu yang ditunjuk secara sah.

Perwalian dapat menjadi bentuk perlindungan yang efektif bagi para gelandang psikotik. Ketika seseorang dianggap tidak mampu mengelola hidupnya karena masalah kesehatan mental, perwalian memungkinkan negara atau badan yang berwenang untuk memikul tanggung jawab hukum dan medis bagi gelandangan psikotik. Orang-orang yang berada di bawah perwalian cenderung menerima perawatan kesehatan mental untuk jangka waktu yang lebih lama, tetapi hal ini memiliki dampak positif. Setelah keluar dari rumah sakit, mereka cenderung tidak kembali hidup di jalanan karena mereka telah menerima perawatan terstruktur, dukungan psikologis, dan akses ke layanan kesehatan yang lebih layak. Perwalian juga mencegah orang mengalami pengabaian, kekerasan, atau perlakuan tidak manusiawi dari lingkungan terdekat.¹⁶

Kondisi tersebut dapat dikaitkan dengan teori keadilan Aristoteles yang mengklasifikasikan keadilan ke dalam 2 bentuk utama, yakni keadilan distributif beserta keadilan korektif. Keadilan distributif menekankan pentingnya pemberian perlakuan yang menyesuaikan kebutuhan beserta kondisi tiap individu, yang dalam hal ini meliputi perlindungan khusus bagi gelandangan psikotik sebagai kelompok rentan. Sementara itu, keadilan korektif mensyaratkan adanya ganti rugi atas kerugian atau pelanggaran yang dialami, sekalipun gelandangan psikotik menjadi korban kekerasan, sehingga ganti rugi atau restitusi hukum tetap harus diberikan, sekalipun individu tersebut berada dalam perwalian, oleh karena itu perwalian hukum perdata bagi gelandangan psikotik merupakan perubahan konkret dari asas keadilan Aristoteles yang menempatkan hak-hak individu dalam kerangka reintegrasi dan distribusi yang adil sesuai dengan masing-masing kondisi.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa juga mengatur perlindungan khusus bagi gelandang psikotik pada Pasal 32 ayat (1) UU tersebut berbunyi “setiap orang dengan gangguan jiwa berhak memperoleh pelayanan kesehatan jiwa yang manusiawi, adil, dan tidak diskriminatif”. Lebih lanjut, Pasal 67 menegaskan bahwa “gelandang psikotik yang menjadi korban atau pelaku tindak kekerasan berhak memperoleh pelayanan kesehatan jiwa dan rehabilitasi yang layak”. Dengan demikian, selain perlindungan hukum melalui perwalian, gelandangan psikotik yang menjadi korban kekerasan juga memperoleh perlindungan melalui layanan kesehatan dan rehabilitasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kesehatan Jiwa.

Perlindungan hukum perdata bagi gelandang psikotik sebagai korban tindak kekerasan tidak cukup hanya melalui mekanisme formal seperti perwalian dan proses litigasi. Upaya perlindungan juga harus mencakup hak-hak non-material, antara lain melalui layanan rehabilitasi psikososial dan pendampingan psikologis sebagai bentuk tanggung jawab hukum atas pemulihan korban. Aspek ini menegaskan bahwa pendekatan hukum perdata tidak hanya berfokus pada pemulihan hak-hak hukum formal saja, tetapi juga pemulihan kondisi mental dan sosial korban secara menyeluruh. Dalam pelaksanaannya, perlindungan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal koordinasi antara keluarga, lembaga layanan

¹⁶ Choi, K. R., Wang, D., Stewart, S., & Goulding, L, 2021, Mental health conservatorship among homeless people with serious mental illness. *Psychiatric Services*, 72(5), 583–589

kesehatan mental, dan aparat penegak hukum yang seharusnya bersinergi dalam pemenuhan hak-hak para gelandangan psikotik.¹⁷

Bentuk upaya preventif yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Banyumas terhadap gelandangan psikotik telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) upaya preventif dilakukan melalui layanan sosial berupa kegiatan identifikasi, konseling, penyebaran informasi, dan pemberdayaan individu dan kelompok berisiko. Tujuan dari upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk mencegah munculnya pelaku baru tindak pidana sosial dan mencegah pelaku lama mengulangi perbuatan yang sama. Dalam konteks gelandangan psikotik, pendekatan preventif ini penting dilakukan untuk meminimalisir potensi terjadinya kekerasan dan marginalisasi yang berulang, sekaligus juga mendukung perlindungan sosial berbasis masyarakat.

Selanjutnya, Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penyakit Masyarakat menegaskan bahwa upaya rehabilitasi bagi gelandangan psikotik diterapkan guna mengembalikan fungsi sosialnya. Bentuk konkret rehabilitasi ini meliputi rujukan ke rumah sakit jiwa, pemulangan ke keluarga atau daerah asal, dan pelaksanaan program melalui koordinasi dengan instansi yang berwenang. Pendekatan ini menunjukkan bahwa penanganan gelandangan psikotik tidak hanya bersifat kuratif, tetapi juga menekankan pada pemulihan dan reintegrasi sosial yang berkelanjutan.

Upaya preventif dan rehabilitatif yang diterapkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Banyumas dalam penanganan gelandangan psikotik sejalan dengan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, yang mengungkapkan bahwasanya perlindungan hukum diklasifikasikan ke 2 bentuk, yakni preventif beserta represif. Pendekatan preventif terlaksana melalui tindakan preventif guna mencegah timbulnya pelanggaran hak atau ketidakadilan terhadap gelandangan psikotik, sedangkan pendekatan rehabilitatif mencerminkan suatu bentuk perlindungan hukum restoratif setelah hak-haknya dilanggar atau mengalami tindak kekerasan.

Keberadaan gelandangan psikotik merupakan permasalahan sosial yang kompleks dan multidimensi. Faktor internal penyebab seseorang menjadi gelandangan psikotik pada umumnya yaitu memiliki latar belakang trauma sebelumnya, seperti kekerasan dalam rumah tangga, pengucilan dalam masyarakat, dan penelantaran. Selain itu, tekanan hidup yang kuat, penggunaan zat adiktif dan kurangnya akses terhadap layanan kejiwaan juga menjadi faktor penting yang menyebabkan munculnya gelandangan dengan gangguan jiwa. Kombinasi faktor-faktor tersebut membuat individu tidak hanya sensitif secara mental tetapi juga sosial, yang pada akhirnya menghilangkan sistem perlindungan yang seharusnya ada. Berikut merupakan faktor yang turut memperparah kondisi gelandangan psikotik yakni :

1) Kurangnya Pengetahuan Masyarakat

Masyarakat cenderung memperlakukan gelandangan psikotik sebagai individu yang bermasalah dan tidak layak diterima secara sosial. Pandangan keliru yang menyamakan gangguan psikotik dengan kerasukan, kutukan, atau kelemahan iman masih berkembang di lingkungan masyarakat. Minimnya pengetahuan ini

¹⁷ Bila, K. S, 2022, Perlindungan Hukum Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan dalam Perspektif Viktimologi. *Recidive Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 5.

menyebabkan gelandangan psikotik tidak mendapatkan perlakuan yang manusiawi, seperti perawatan yang tepat atau perhatian yang layak.¹⁸

2) Rendahnya Dukungan Keluarga

Isolasi sosial dan ketegangan dalam hubungan interpersonal yang berlangsung lama berperan besar dalam memicu munculnya gejala psikotik. Ketika individu kehilangan ikatan sosial yang mendukung, stres emosional meningkat dan menimbulkan rasa tidak aman yang mendalam. Kondisi ini memperburuk stres mental, sehingga membuat individu lebih rentan terhadap gangguan persepsi dan realitas. Di lingkungan jalanan, isolasi ini memperlemah situasi, karena tidak ada tempat untuk menyalurkan emosi dan tidak ada dukungan yang dapat menstabilkan kondisi psikologis. Akibatnya, gangguan seperti halusinasi, delusi, dan gangguan perilaku lainnya mulai muncul dan berkembang secara intensif tanpa bantuan yang memadai.¹⁹

3) Kemiskinan

Kemiskinan ekstrem dan kehilangan pekerjaan jangka panjang merupakan faktor utama yang menyebabkan stres psikologis berat bagi individu, terutama mereka yang rentan secara sosial dan ekonomi. Berdasarkan informasi yang dipublikasikan oleh BMC Pharmaceutical, diketahui bahwa mayoritas individu tunawisma yang mengalami gangguan psikotik memiliki riwayat kemiskinan jangka panjang dan memiliki sedikit akses ke pendidikan formal yang memadai sejak usia dini, sehingga sulit untuk meningkatkan kesehatan mental dan berintegrasi kembali ke Masyarakat.²⁰

4) Faktor Psikososial dan Gangguan Kognitif

Stres dapat merusak kerentanan gangguan jiwa dalam aspek biologis. Ketegangan itu sendiri muncul akibat tekanan di luar kemampuan individu untuk mengelolanya dan menjadi faktor utama dalam perkembangan gangguan jiwa. Salah satu penyebab stres adalah kesalahan kognitif, yaitu kecenderungan individu lebih mudah menangkap informasi negatif daripada informasi positif. Dalam beberapa kasus, mereka yang dianggap mengalami gangguan jiwa sebenarnya hanya memiliki gejala sementara, dan bukan gangguan yang sebenarnya. Hal ini dapat terjadi akibat keracunan, pengaruh obat-obatan atau zat ilegal, dan kurang tidur yang ekstrem. Oleh karena itu, diagnosis gangguan jiwa tidak dapat dilakukan secara tergesa-gesa, karena pelabelan yang tidak tepat, seperti gila. Seseorang dengan gangguan jiwa, penting untuk memahami situasi yang dihadapinya, termasuk tekanan dan kondisi yang memengaruhi perilakunya. Oleh karena itu, percepatan stres tidak hanya muncul melalui faktor biologis, tetapi juga menjadi faktor yang sangat berkontribusi terhadap situasi individu yang rentan mengalami gangguan ini.²¹

¹⁸ Sukrang, S., Hasnidar, & Aisyah, N, 2022, Hubungan stigma gangguan jiwa dengan perilaku masyarakat pada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(4), 552–560.

¹⁹ Kundarto, K, 2015, Model Rehabilitasi Sosial Gelandangan Psikotik Berbasis Masyarakat . *National Library of Medicine*, 261.

²⁰ Muhammad Arsyad Subu, 2018, Stigmatisasi Perilaku Kekerasan dan Ketakutan di antara Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Indonesia: Penelitian Constructivist Grounded theory. *Jurnal Kedokteran Brawijaya*,

²¹ Kusumastuti, P. D, 2023, Hubungan Literasi Kesehatan Mental dengan Sikap Negatif Masyarakat terhadap Orang dengan Skizofrenia. *Journal of Psychosociopreneur*, 9-14.

2. Kendala-Kendala yang Dihadapi oleh Dinas Sosial Kabupaten Banyumas dalam Upaya Penanganan Gelandangan Psikotik

Pada hakikatnya, “dalam pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial”. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.²² Tugas Dinas Sosial berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas pada pasal 3 yang menyebutkan: “Dinsospermasdes mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dan pemberdayaan masyarakat desa dan desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.” Menurut Peraturan tersebut, Dinas Sosial, Masyarakat, dan Pemberdayaan Desa (Dinsospermasdes) bertugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Di bidang sosial, dinas ini bertugas melindungi dan memulihkan kondisi sosial kelompok rentan seperti gelandangan, anak terlantar, lansia, dan penyandang disabilitas. Selain itu, Dinsospermasdes juga berperan dalam menyalurkan bantuan sosial, berkoordinasi dengan lembaga sosial, dan memberikan dukungan kepada gelandangan psikotik yang membutuhkan perawatan lebih.

Dinas Sosial Kabupaten Banyumas telah melaksanakan penanganan terhadap gelandangan psikotik melalui pendekatan preventif, rehabilitatif, dan tanggap krisis sebagai bentuk nyata implementasi kebijakan di lapangan. Penanganan gelandangan psikotik yang berperilaku agresif, seperti melakukan kekerasan di tempat umum, dilakukan melalui pendekatan terpadu yang melibatkan Kepolisian, Babinsa, dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang merupakan bentuk campur tangan aktif negara dalam memberikan perlindungan dan bantuan sosial kepada kelompok rentan. Pendekatan kolaboratif ini erat kaitannya dengan teori negara kesejahteraan yang dikemukakan oleh Laurence M. Friedman, yang menyatakan bahwa negara berperan dan bertanggung jawab dalam mencukupi kebutuhan dasar beserta perlindungan sosial setiap warga negara, termasuk penyandang gangguan jiwa.

Tahapan yang dilakukan ketika seorang gelandang psikotik melakukan kekerasan yakni ditangani oleh Kepolisian, Babinsa dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Apabila kondisi memungkinkan, individu tersebut akan dibawa ke puskesmas terdekat supaya memperoleh penanganan medis awal, termasuk pemberian obat penenang. Setelah kondisinya dinyatakan stabil, gelandangan psikotik akan dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Banyumas untuk menjalani perawatan intensif maksimal 14 hari. Selama masa perawatan, petugas akan mengidentifikasi identitas dan mencari keluarga. Jika keluarga ditemukan dan menerima, maka yang bersangkutan akan diserahkan kepada keluarga untuk pemulihan lebih lanjut namun, jika tidak ditemukan keluarga yang mengakui atau menerima, maka tanggung jawab selanjutnya berada di tangan Dinas Sosial. Dalam

²²Wijayanto, 2019, Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Anak Jalanan Di Kabupaten Magetan. *Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Ponorogo*, 27.

hal ini, gelandangan psikotik akan ditempatkan di lembaga sosial untuk mendapatkan layanan rehabilitasi berkelanjutan.²³

Seiring dengan terlaksananya upaya penanganan tersebut, Dinas Sosial juga menghadapi sejumlah kendala yang menghambat efektivitas intervensi bagi gelandangan psikotik. Berikut merupakan kendala-kendala yang dialami :

1) Keterbatasan Personil

Bidang PJRS Kabupaten Banyumas hanya memiliki enam orang staf yang bertugas menangani seluruh gelandangan psikotik di kabupaten tersebut. Kondisi ini menyebabkan beban kerja yang sangat besar dan terkadang laporan tindak kekerasan yang melibatkan gelandangan psikotik tidak sampai ke mereka.

2) Keterbatasan Anggaran

Anggaran yang tersedia seringkali tidak mencukupi, terutama untuk kebutuhan penanganan jenazah gelandangan psikotik. Dinas Sosial harus mengandalkan bantuan pemerintah daerah, puskesmas, atau rumah sakit untuk penanganan jenazah.

3) Stigma Masyarakat

Stigma sosial negatif terhadap tunawisma dengan psikosis berdampak signifikan terhadap proses pemulihan, menghambat reintegrasi sosial dan memperlambat pemulihan psikososial.

4) Penolakan Keluarga dan Masyarakat

Banyak keluarga yang tidak mau menerima kembali saudaranya yang telah menjadi gelandangan psikotik, karena malu, tidak tahu atau takut dengan perilaku yang tidak stabil dari orang yang bersangkutan. Kondisi ini sering kali membuat gelandangan psikotik terlantar tanpa dukungan dari keluarganya. Di sisi lain, masyarakat sekitar juga sering kali menunjukkan sikap menolak terhadap keberadaan mereka, yang disertai dengan perlakuan diskriminatif dalam hal kekerasan fisik dan verbal. Sikap lingkungan sosial yang negatif tidak hanya memperburuk kondisi psikologis gelandangan psikotik, tetapi juga menghambat proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang sangat penting bagi pemulihan mereka.²⁴

Pendekatan penegakan hukum terhadap gelandangan sering kali dilakukan dengan cara kasar seperti pengusiran dari tempat umum, denda, atau bahkan penangkapan. Meskipun tindakan ini dianggap sebagai bentuk pemeliharaan ketertiban umum, tindakan ini tidak mengatasi masalah mendasar yang dihadapi para gelandangan. Banyak yang menderita kondisi yang sudah ada sebelumnya seperti gangguan kesehatan mental, riwayat trauma, penyalahgunaan zat, dan hilangnya jaringan dukungan sosial. Kebijakan yang bersifat menghukum memiliki dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan psikologis. Pendekatan yang lebih manusiawi dan berbasis pekerjaan sosial telah terbukti jauh lebih efektif dalam membantu orang-orang keluar dari jalanan. Dukungan seperti akses ke tempat tinggal, layanan kesehatan jiwa, dan program rehabilitasi dapat memberikan stabilitas dan membuka peluang untuk pemulihan. Idealnya, pengelolaan gelandangan seharusnya tidak hanya berfokus pada pengaturan tempat umum, tetapi juga pada perlindungan dan penyediaan hak-hak dasar

²³ Anistya Wulandari Pratomo (Analisis Rehabilitasi Masalah Sosial), Wawancara Pribadi, Dinas Sosial Kabupaten Banyumas, 18 Juni 2025 Pukul 08.00 WIB

²⁴ Anistya Wulandari Pratomo (Analisis Rehabilitasi Masalah Sosial), Wawancara Pribadi, Dinas Sosial Kabupaten Banyumas, 18 Juni 2025 Pukul 08.00 WIB

yang sering kali tidak dimiliki oleh para gelandangan karena mereka dianggap tidak layak berada di tempat umum.²⁵

D. PENUTUP

Perlindungan hukum bagi gelandangan psikotik di Kabupaten Banyumas didasarkan pada peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa serta Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat. Hal ini mencakup beberapa jaminan terkait perlindungan, rehabilitasi, dan layanan kesehatan. Gelandangan psikotik sering kali berasal dari latar belakang yang sulit, seperti trauma, tekanan hidup, kemiskinan, dan kurangnya dukungan keluarga serta akses terhadap layanan kesehatan jiwa. Keadaan ini membuat gelandang psikotik semakin rentan dan tidak terlindungi. Dinas Sosial Kabupaten Banyumas telah melakukan berbagai upaya, mulai dari pendampingan hingga rehabilitasi, akan tetapi masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan personal, keterbatasan anggaran, penolakan oleh keluarga, dan stigmatisasi oleh masyarakat. Perlindungan yang diberikan tidak cukup hanya melalui kebijakan, tetapi juga harus didukung oleh tindakan konkret, kolaborasi antar instansi, dan perubahan stigma terhadap gangguan jiwa, sehingga para gelandangan psikotik dapat kembali diterima oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bila, K. S., 2022, Perlindungan Hukum Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan dalam Perspektif Viktimologi. *Recidive Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*
- Choi, K. R., Wang, D., Stewart, S., & Goulding, L., 2021, Mental health conservatorship among homeless people with serious mental illness. *Psychiatric Services*, 72(5)
- Erti ikhtiarni Dewi, 2020, *Pengalaman Keluarga Dalam Pemenuhan Kebutuhan Perawatan Diri Pada Dengan Orang Gangguan Jiwa Dengan Pasung Di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember*, Jurnal Pustaka Kesehatan Vol IV, No 1
- Hasan, K., & Al-Kundarto, S., 2016, Model Rehabilitasi Sosial Gelandangan Psikotik Berbasis Masyarakat (Studi Kasus di P onpes/Panti REHSOS Nurusslam Sayung Demak). *At-Taqaddum*, 6(2)
- Ismail, M. W., 2020, Perlindungan Hukum Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Di Rumah Sakit Khusus Jiwa. *Wal'afiat Hospital Journal*, 1(1).
- Johnsen, S., Watts, B., & Fitzpatrick, S. (2021). Rebalancing the rhetoric: A normative analysis of enforcement in street homelessness policy. *Urban Studies*, 58(9)
- Kundarto, K., 2015, Model Rehabilitasi Sosial Gelandangan Psikotik Berbasis Masyarakat . *National Library of Medicine*
- Kusumastuti, P. D., 2023, Hubungan Literasi Kesehatan Mental dengan Sikap Negatif Masyarakat terhadap Orang dengan Skizofrenia. *Journal of Psychosociopreneur*,
- Muhammad Arsyad Subu ,2018, Stigmatisasi Perilaku Kekerasan dan Ketakutan diantara Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Indonesia: Penelitian Constructivist Grounded theory. *Jurnal Kedokteran Brawijaya*,

²⁵ Johnsen, S., Watts, B., & Fitzpatrick, S. (2021). Rebalancing the rhetoric: A normative analysis of enforcement in street homelessness policy. *Urban Studies*, 58(9), 1751–1766

- Pradhea, R , 2023, Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Sebagai Korban Tindak Pidana Dalam Prespektif Perundang-Undangan. *Repository Universitas Jambi*
- Rahmawati, D., 2022, Peran Dinas Sosial dalam Rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Jombang. *Dinamika Governace: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 12(3),
- Sukrang, S., Hasnidar, & Aisyah, N, 2022, Hubungan stigma gangguan jiwa dengan perilaku masyarakat pada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*
- Tenri, A, 2021, Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Odgj (Orang Dengan Gangguan Jiwa) Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar. *MITZAL (Demokrasi, Komunikasi dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi*, 6(2)
- Wijayanto, 2019, Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Anak Jalanan Di Kabupaten Magetan. *Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Ponorogo*, 27
- Yunatan Iko Wicaksono, 2016, *Gejala Gangguan Jiwa Dan Pemeriksaan Psikiatri Dalam Praktek Klinis*, Malang: Media Nusa Creative

Peraturan Perundang-Undangan :

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat
- Peraturan Bupati Banyumas Nomor 94 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas

Website

- Maya Citra Rosa, September 2024, Kronologi Perempuan Diduga ODGJ Bawa Kabur Balita di Taman Kober Purwokerto, *Kompas*, diunduh dari <https://regional.kompas.com/read/2024/09/15/141226978/kronologi-perempuan-diduga-odgj-bawa-kabur-balita-ditaman-kober-purwokerto> tanggal 9 November 2024

Wawancara

- Budi Suharyanto, (Kepala Bidang Perlindungan Jaminan dan Rehabilitasi Sosial), Wawancara Pribadi, Dinas Sosial Kabupaten Banyumas, 5 November 2024 Pukul 14.00 WIB
- Anistya Wulandari Pratomo (Analisis Rehabilitasi Masalah Sosial), Wawancara Pribadi, Dinas Sosial Kabupaten Banyumas, 18 Juni 2025 Pukul 08.00 WIB